



Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid/2010

Rifqy Maulana

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 9 Januari 2024
Revised: 13 Januari 2024
Accepted: 27 Januari 2024

Visum et repertum comes from the Latin words translated into English, namely something seen or appearance (visum) and inventions or find out (repertum). According to the term, visum et repertum means a written report made by a doctor based on his oath of office regarding what the doctor saw and examined based on his knowledge. One of the cases that is difficult to prove is a murder case, this is because many murder cases are committed in quiet places so there are rarely any live witnesses so a Visum et Repertum is needed on the corpse to find out what really happened. If detailed according to the articles in the Criminal Code, criminal acts or cases that require a Visum et Repertum include, among others, murder with a plan (moord) including murder of children with a plan (kinder moord) and suicide (self- moord) is contained in Articles 340, 342 and 345 of the Criminal Code Premeditated crime is regulated in Article 340 of the Criminal Code which reads as follows: "Anyone who deliberately and with premeditation takes the life of another person, is threatened with premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or imprisonment for a maximum period of twenty years."

Keywords: *Visum et Rapertum, Premeditated Murder, Criminal Code.*

(*) Corresponding Author: maulanarifqy22@gmail.com

How to Cite: Maulana, R. (2024). Strength of Proof of Visum Et Repertum in the Crime of Premeditated Murder Based on Analysis of Supreme Court Decisions Number 2223 K/Pid/2010. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 919-928.

PENDAHULUAN

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan biasa maupun yang sudah direncanakan, perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. Alat-alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat bukti diperlukan ialah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang. Keterangan dari ahli ini sering kali digunakan dalam pengadilan, terutama dalam pengadilan pengadilan tindak pidana khusus. Keterangan yang diberikan ahli dapat berbentuk tertulis diantaranya dalam bentuk Visum et Repertum (VR).

Visum et Repertum merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: "Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilannya menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Tidak semua tindak pidana memerlukan Visum et Repertum ini, namun penting bagi kita untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang membutuhkan Visum et Repertum ini.

Jika dirinci menurut Pasal-Pasal dalam KUHPidana, maka tindak pidana atau kasus-kasus yang diperlukan adanya *Visum et Repertum* meliputi salah satunya ialah, pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kinder moord*) dan bunuh diri (*self-moord*) terdapat pada Pasal 340, 342, dan 345 KUHPidana. Namun, penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, yang mana terdakwa sendiri yang melakukan dan merencanakan jalannya tindak pidana tersebut.

Meskipun *Visum et Repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi. Hal ini dapat kita ilustrasikan dalam salah satu contoh kasus berikut dimana *Visum et Repertum* dapat mendapatkan hasil berbeda dengan apa yang kita kira sudah terjadi: Seorang oknum penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah mengalami kegagalan mengendalikan emosinya, sehingga dengan tidak sadar dan tidak dikehendaki telah menendang dada tersangka. Sebagai akibat tendangan tadi tersangka memerlukan perawatan di Rumah Sakit, dan pada suatu hari tersangka meninggal dunia dalam perawatan.

Meninggalnya tersangka, oknum tadi dikenakan penahanan karena dianggap telah menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selanjutnya terhadap jenazah dilakukan otopsi *medico legal*. Dari hasil otopsi *medico legal*, dapat diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah pendarahan dirongga dada oleh karena robeknya selaput dalam dari jantung sebagai akibat sentuhan jarum yang berulang kali dilakukan dokter dalam rangka pengobatan penyakit tersangka yang diderita jauh sebelum ditendang oknum penegak hukum tadi.

Pidana berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Pada putusan Putusan Mahkamah Agung 2223 K/Pid/2010 pada duduk perkaranya menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah berpacaran sejak bulan Juli 2009 dan pernah berhubungan badan sehingga Saksi korban almarhum Fitriasis Lismono Sari hamil. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Korban pada hari Sabtu, 24 Oktober 2009 menginap di Hotel Dahlia Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan setelah di dalam Saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilannya namun ditolak karena Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak. Terdakwa lalu memberikan cairan dalam botol kepada Saksi korban untuk diminum, yang ternyata cairan tersebut berisi cairan

sianida sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, No. Lab. 7710/KTF/2009, Tanggal 17 Nopember 2009, terhadap barang bukti cairan dalam botol benar merupakan cairan sianida. Demikian pula Hasil Visum Et Repertum Nomor KF.09.73 atas jenazah Saksi korban pada darah dan lambung Saksi korban ditemukan kandungan sianida. Setelah meminum cairan tersebut Saksi korban muntah-muntah. Terdakwa lalu membungkam wajah Saksi korban hingga tidak bergerak lagi dan ternyata Saksi korban telah meninggal. Hal tersebut nampak dari Hasil Visum Et Repertum Saksi korban kekurangan oksigen dan penyebab kematian korban karena mati lemas (asfiksida) akibat racun sianida.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Bagaimana kedudukan dan pengaturan bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung 2223 K/Pid/2010.

advokat berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kode etik advokat.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.

HASIL & PEMBAHASAN

Kedudukan dan Pengaturan Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Visum et repertum berasal dari kata latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu something seen atau appearance (visum) dan inventions atau find out (repertum). Menurut istilah, visum et repertum berarti laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dokter lihat dan periksa berdasarkan keilmuannya.

Pada perkara pidana Penuntut Umum melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap Terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. kebenaran materiil ini mempengaruhi akan putusan yang akan diambil oleh hakim, pasalnya putusan yang akan diambil oleh Hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materiil yang diperoleh dari pengajuan alat bukti dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.

Salah satu perkara yang sulit dibuktikan pembuktiannya adalah kasus pembunuhan, hal ini dikarenakan banyak kasus pembunuhan yang dilakukan di

tempat yang sepi sehingga jarang terdapat saksi hidup sehingga dibutuhkan Visum et Repertum pada mayat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dimana obyek pemeriksaan adalah mayat untuk mengetahui tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau tidak seperti yang telah dijelaskan oleh Penuntut Umum.

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa bagian tubuh pada korban yang terdapat luka dimana luka tersebut mengakibatkan kematian. Visum et Repertum diajukan oleh Penuntut Umum karena merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana tertentu seperti persetubuhan, pemerkosaan, pembunuhan dan menunjukkan bukti adanya keterkaitan antara ilmu hukum dengan ilmu kedokteran.

Di dalam KUHAP, yang diminta dalam Visum et Repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et Repertum harus mencakup keteranganketerangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan. Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh Dokter selain kepada Hakim juga kepada pihak Penyidik adalah:

a. Menentukan identitas korban Dalam hal ini Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam Penyidikan.

Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang Penyidikan akan menemukan jalan buntu.

b. Memperkirakan saat kematian dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

c. Menentukan sebab kematian Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain

senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak Penyidik akan dapat dengan segera menghentikan Penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan.

Walaupun Dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *Visum et Repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), Dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *Visum et Repertum* yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab kematian contohnya: karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan Penyidik kepada kematian yang wajar nonkriminal, dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya Dokter mengarahkan Penyidik pada kasus bunuh diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan Penyidik pada kasus pembunuhan. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh *Visum et Repertum* didalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada *corpus delicti* saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya kejadian perkara, serta modus operandi yang kiranya dilakukan oleh si pelaku.

Dalam pembunuhan berencana hal-hal tersebut sebenarnya sudah cukup membantu menjelaskan kepada Hakim dan dalam pengadilan mengenai tindak pidana itu sendiri, namun seperti yang kita ketahui bahwa, pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dalam rumusan pasal KUHPidana.

Dalam pembunuhan biasa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi menurut Pasal 338 tentang pembunuhan ialah: “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”, sementara mengenai perumusan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memuat salah satu unsur yang tidak ada dalam rumusan delik Pasal 338 yaitu unsur direncanakan lebih dahulu.

Visum et Repertum disini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital, karena didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa itu memang termasuk kedalam pembunuhan biasa atau pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Salah satu petunjuk yang

dapat diberikan *Visum et Repertum* dan dapat digunakan oleh Hakim adalah mengenai tandatanda kematian atau sebab-sebab kematian.

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum*, disini dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk Surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang Kedokteran Kehakiman, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c. Dengan melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah *Visum et Repertum* dianggap sebagai Alat Bukti Surat bukan Alat Bukti Keterangan Ahli.

Jika dilihat dalam hierarki alat bukti dalam KUHAP Pasal 184, Alat Bukti Surat berada ditengah-tengah, sedangkan Alat Bukti Keterangan Ahli berada satu tingkat diatasnya. Jika dilihat secara sekilas pandang, kekuatan pembuktian Surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian Keterangan Ahli.

Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian. Keterangan ahli, yang menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan suatu perkara menurut Pasal 306 HIR hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Jadi Hakim dapat menyampingkan pendapat ahli tersebut dan dalam HIR keterangan seorang ahli tersebut dan dalam HIR keterangan seorang ahli bukan merupakan alat bukti.

Sedangkan menurut KUHAP keterangan ahli yang disebutkan dalam Pasal 186 jo Pasal 1 butir 28, yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan tentang keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Karena keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah maka konsekuensinya Hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinannya.

Sehingga dalam hal ini *Visum et Repertum* tetap menggunakan beban pembuktian menurut alat bukti surat. Perihal peranan *Visum et Repertum* sebagai upaya bukti di dalam proses peradilan sepintas lalu terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan, sehingga tampaknya agak merumitkan kedudukan pada *Visum et Repertum* yang sering kali nilainya dilebihlebihkan (*overwaardering*), tetapi sebaliknya kadang-kadang dikurangi (*onderwaardering*) bahkan sama sekali ditiadakan nilai-nilainya.

Ordonansi tanggal 22 Mei 1937 (S. 1937 No. 350) tentang *Visa Reperta van Geneerkudgen* memuat ketentuan bahwa *Visa Reperta* memuat keterangan mengenai keterangan halhal yang dibuat oleh seorang Dokter atas sumpah jabatan dari yang telah dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebaliknya Pasal 306 RIB menyatakan:

1. Berita acara tentang yang diangkat karena jabatan menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada Hakim.
- b. Hakim sekali-sekali tidak diwajibkan akan menurut pendapat orang ahli itu, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya. Di dalam ilmu hukum dikenal suatu adagium yang berbunyi: “*Lex specialis derogat legi generalis*”, yang artinya hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum. Berkenaan dengan itu beberapa sarjana berpendapat bahwa Pasal 306 RIB merupakan *lex generalis*, sedangkan *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang bersifat khusus sebagai alat bukti
- c. **Kekuatan Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 51/Pid.B/2011/Pn.Fzv**

Berdasarkan putusan baik dalam duduk perkara hingga pembuktian, dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 24 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ARIF PUSPA WARDANA bin SURYANTO bersama dengan Saksi korban FITRIAS LISMONO SARI datang ke Hotel Dahlia Pantai Ria Kenjeran Surabaya menggunakan sarana sepeda motor Honda Blade warna Orange plat nomor L-5795-DI ;
2. Bahwa pada saat di dalam kamar No. 5 Hotel Dahlia Pantai Ria Kenjeran Surabaya tersebut Saksi korban FITRIAS meminum minuman dalam botol cokelat yang diduga berisi racun yang diberikan oleh Terdakwa dan ketika saksi korban FITRIAS setelah meminum minuman yang diduga berisi racun tersebut tidak lama kemudian saksi korban FITRIAS muntah-muntah di atas tempat tidur, karena merasa takut ketahuan orang di sekitarnya maka Terdakwa membungkam wajah dan mulut korban dengan bantal hingga akhirnya diketahui korban tidak berteriak-teriak lagi yang kemudian diketahui korban sudah tidak bernyawa lagi ;
3. Setelah melihat kondisi saksi korban FITRIAS tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban FITRIAS yang berupa : a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Nopol L-5795-DI; b. 1 (satu) buah tas warna cokelat yang di dalamnya berisi : a. 1 (satu) buah dompet warna biru berisi uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah); b. Kartu Tanda Pengenal atas nama FITRIA LISMONO SARI ; c. Surat Ijin Mengemudi A atas nama FITRIA LISMONO SARI ; d. Surat Ijin Mengemudi C atas nama FITRIA LISMONO SARI ; e. 3 (tiga) buah Kartu Kredit atas nama FITRIA LISMONO SARI ; d. 1 (satu) unit Telepon Selular merek Sony Ericsson ; e. 1 (satu) unit Telepon Selular merek Samsung ; f. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ; yang kemudian semua barang-barang milik saksi Fitria Lismono Sari dibawa kabur oleh Terdakwa ;
4. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor : KF.09.73 dari Rumah Sakit Daerah Dr. Soetomo, Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini yang pada Kesimpulan Pemeriksaan adalah :

1. Jenazah perempuan, umur antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan enam puluh tujuh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - e. Bintik Pendarahan (petechiae) pada selaput biji mata kanan dan kiri, bibir dan kuku jari tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan, kelainan ini menandakan adanya kondisi kekurangan oksigen ;
 - b. Luka memar di selaput lendir bibir bawah, di bawah ujung bibir kiri dan dada kanan dan kiri, kelainan ini akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah otak, pembesaran (edema) paru kanan. Bintik pendarahan (petechiae) pada permukaan paru kanan dan kiri. Kelainan ini menandakan adanya kondisi kekurangan oksigen ;
 - b. Selaput lendir lambung berwarna merah dan ditemukan bau menyengat ;
 - c. Ditemukan janin berusia antara satu sampai dua bulan ;
4. Hasil pemeriksaan tambahan :
 - a. Hasil pemeriksaan toksikologi pada darah dan lambung beserta isinya ditemukan adanya kandungan racun sianida ;
 - b. Hasil pemeriksaan patologi anatomi ditemukan bendungan pembuluh darah pada jaringan otak, jantung, ginjal, pancreas, limpa dan paru. Ditemukan proses sakit lama pada hati ;
 - c. Sebab kematian korban karena mati lemas (asfiksida) akibat racun sianida yang dapat diperberat oleh proses sakit ;

Berdasarkan duduk perkara dan pembuktian tersebut, maka diketahui bahwa tindakan Terdakwa termasuk dalam tindakan pembunuhan berencana yang dalam pengertiannya adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Seperti yang disebut sebelumnya Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, hal ini berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberi minum berupa botok coklat kepada Saksi korban FITRIAS yang sebelumnya diduga diisi racun oleh terdakwa. Lalu tak lama korban pun muntah-muntah dan terdakwa pun membungkam wajah dan mulut korban dengan bantal hingga saksi korban sudah

tidak bernyawa lagi. Hasil visum et repertum yang dilakukan pada mayat saksi korban ialah ditemukannya kandungan racun sianida pada darah dan lambung saksi korban.

Sehingga dalam perkara ini Visum et Repertum memiliki kedudukan untuk memberikan kejelasan atau gambaran peristiwa perkara pembunuhan, dan alat bukti materiil penutup umum dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan seadil- adilnya.

KESIMPULAN

Bukti visum tergolong ke dalam keterangan ahli yang berbentuk surat dalam hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nama Visum et Repertum sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP dan hanya disebut di dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2. Namun, meskipun tidak di sebutkan secara eksplisit, bukti visum tetap sah sebagai alat bukti. Bukti visum juga sangat membantu dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan, dengan catatan harus disertai dengan alat bukti lainya dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam Putusan Pn Fak Fak Nomor 51/Pid.B/2011/Pn.F, bukti visum dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang membantu penegak hukum dalam menangani perkara. Bukti visum dalam perkara ini tidak dapat terlepas dari bukti lainnya seperti keterangan terdakwa dan keterangan saksi.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan

PENGAKUAN

Penulis ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu mata kuliah yang sudah sangat membantu dalam melakukan penelitian ini sampai selesai.

REFERENSI

- Gumilang. "Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan". Angkasa. Bandung. 1993.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. "Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman." Rineka Cipta. Jakarta. 1992.
- H.A.K Moch Anwar, 1989, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Rapertun Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)", Verstek Volume 7 No. 1 Januari-April 2019
- Said Sissahadi, Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP. Sumbangsih Offset. Yogyakarta. 1986.
- Sujadi "Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan"

“Peran Visum et Repertum Dalam Penyidikan Di Indonesia Berserta Hambatan Yang Ditimbulkannya” diakses dari <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-diindonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> pada tanggal 24 September 2023.